

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Ritual *nganyari nikah* dilakukan masyarakat Patebon antara suami dengan istri yang masih terikat sebagai pasangan yang sah. *Nganyari nikah* merupakan ritual yang dilakukan bukan karena sebab perceraian atau sesuatu yang menyebabkan putusnya pernikahan, tetapi ritual ini terjadi karena sebab masalah tertentu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan sesuatu yang menyebabkan putusnya sebuah ikatan pernikahan.

Nganyari nikah ini bisa saja mereka lakukan secara berulang-ulang ketika terjadi sebab yang sama atau hanya sekali karena keadaan darurat yang membuat kedua pasangan harus melakukan *nganyari nikah*. Pelaku *nganyari nikah* merasa bahwa dengan melakukan tindakan ritual ini maka segala permasalahan bisa diatasi meskipun tindakan ini lebih bersifat penyelesaian masalah dalam bentuk secara abstrak. Pelaku *nganyari nikah* berharap setelah melakukan ritual *nganyari nikah* maka akan ada perubahan yang signifikan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang sedang dihadapi.

Nganyari nikah membahas mengenai pengulangan akad nikah dan diperbarui kembali. Pengulangan ini bukan karena sebab rusaknya akad perkawinan akibat talak baik *raj'i* atau *bai'n*. *Nganyari nikah* adalah

mengulangi akad pernikahan karena adanya sesuatu yang menyebabkan orang punya keyakinan untuk *nganyari nikah*.

Proses *nganyari nikah* adalah proses akad antara suami dengan wali atau *naib* dengan melafadzkan akad nikah sebagaimana waktu pernikahan. Jadi pelaku *nganyari nikah* mempersiapkan sarat dan rukun pada *nganyari nikah* layaknya orang akan melakukan akad perkawinan. Bedanya adalah pada *nganyari nikah* ini *mahar* boleh tidak berbentuk nyata. Pelaku *nganyari nikah* boleh tidak menyiapkan *mahar* yaitu cukup dengan menyebutkan *mahar* yang dulu pernah disebutkan dalam pernikahan.

Para pelaku *nganyari nikah* mempunyai rasa untuk memperbaiki situasi kehidupannya menuju kehidupan yang lebih baik. Rasa ini pula yang membawa nalar pelaku *nganyari nikah* untuk berbuat sesuatu yang lebih kongkret meskipun dalam bentuk abstrak untuk melakukan ritual yang akan menyambungkannya dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan unsur-unsur Tuhan.

Pelaku *nganyari nikah* merasa bahwa *nganyari nikah* adalah sebuah solusi terbaik untuk terapi terhadap masalah yang sedang dihadapi. *Nganyari nikah* dengan perspektif apapun tetap menjadi sebuah jaminan terhadap keberhasilan.

Nganyari nikah berfungsi untuk membersihkan segala kesalahan yang telah terjadi selama masa perkawinan. Jika *nganyari nikah* dilaksanakan maka hal-hal yang bisa mendekatkan pada talak bisa dihalalkan kembali.

Ada sebagian pelaku *nganyari nikah* mengungkapkan bahwa *nganyari nikah* adalah solusi terbaik dari setiap permasalahan dalam pernikahan. Dalam pertengkaran-pertengkaran yang terjadi sering terbersit dalam hati mereka rasa penyesalan karena berdampingan hidup dengan pasangannya. Penyesalan-penyesalan itu bahkan sampai pada perasaan ingin berpisah meskipun tidak pernah diungkapkan dengan kata-kata.

Setiap pasangan yang sudah berbaikan kembali dengan pasangannya, mereka menyesali semua yang pernah mereka pikirkan. Tetapi suasana bertengkar perasaan itu tumbuh lagi dan berulang-ulang setiap saat. Inilah yang menyebabkan dirasa penting untuk melakukan *nganyari nikah*¹ karena perasaan yang ada dalam hati setiap pasangan suami istri itu bisa menyebabna cideranya akad nikah dan bisa berunsur talak, jika keduanya berkumpul kembali layaknya suami istri maka akan ada unsur zina.

B. Penutup

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dalam bentuk tesis yang mengkaji tentang ritual atau upacara *Nganyari nikah*.

Meskipun penelitian ini merupakan upaya penelitian penulis secara optimal, namun penulis menganggap masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan sehingga kritik saran yang kreatif selalu penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaannya. dan akhirnya semoga tesis ini dapat

¹ Hasil wawancara dengan Rori dan Fatonah, Muna dan Yanto dan orang-orang yang tidak melakukan *nganyari nikah* tetapi mereka setuju dengan adanya orang yang melakukan *nganyari nikah*

bermanfaat baik bagi penulis pada khususnya ataupun pembaca pada umumnya.